



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 402 / 623 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO
MASA KERJA TAHUN 2019-2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa agar kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 170/1077/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Uji Kelayakan dan kelayakan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo, bahwa sdr. Iwan Gunarto, SE dan Utjil Eko Darmodjo, DIPL.,EC, ST, dinyatakan layak dan patut sebagai Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan usul dari ketua DPRD Bupati menetapkan Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Masa Kerja Tahun 2019-2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM

Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 223);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Masa Kerja Tahun 2019-2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. tugas :

1. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
2. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
3. mengawasi kinerja direksi;
4. mengawasi siaran dan materi siaran LPPL Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo agar berorientasi pada publik;
5. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. wewenang :

1. mengesahkan kebijakan meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
2. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
3. menetapkan salah satu dewan direksi sebagai Direktur Utama; dan
4. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur.

- KETIGA : Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Dewan Pengawas yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 482 / 623 TAHUN 2019
 Tanggal : 16 Desember 2019

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
 RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO
 MASA KERJA TAHUN 2019-2023

NO	NAMA/JABATAN	UNSUR	JABATAN DEWAN PENGAWAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pemerintah Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Iwan Gunarto, SE	Masyarakat	Anggota
3.	Utjil Eko Darmodjo, DIPL.,EC, ST	Praktisi Penyiaran	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA